

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini, manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya.<sup>1</sup>

Indonesia dengan jumlah populasi penduduk yang mencapai lebih dari 250 juta orang dan ditunjang dengan demografi yang relatif besar memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian global. Sayangnya potensi besar ini belum didukung oleh sarana *financial* keuangan yang cukup baik.<sup>2</sup> Terlepas dari kesenjangan sarana dan akses terhadap layanan keuangan, Indonesia menempati peringkat pertama pertumbuhan tercepat koneksi internet di dunia. Pada tahun 2016 ada sekitar 88 juta pengguna aktif internet dan 74 juta merupakan pengguna sosial media aktif. Selain itu terdapat sekitar 325 juta *mobile connection* dan 64 juta pengguna aktif telepon genggam. Pertumbuhan teknologi dan perkembangan

---

<sup>1</sup> Amer Hasan, "Jumlah Penduduk Tanpa Rekening Bank Menurun Besar: Laporan Terbaru Bank Dunia". <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2015/04/15/massive-drop-in-number-of-unbanked-says-new-report>. diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

<sup>2</sup> *Idem*.

digital yang pesat terlihat juga dari menjamurnya perusahaan *start-up* di Indonesia dalam bidang teknologi. Hasil riset Asosiasi Finansial Teknologi Indonesia memetakan sedikitnya ada 120 perusahaan yang saat ini bergerak di sektor Teknologi Finansial (“selanjutnya disebut **tekfin**”). Layanan dan usaha tekfin merujuk pada pelaku industri jasa keuangan berbasis teknologi informasi.<sup>3</sup>

Perbedaan antara fintek dan tekfin didasarkan pada kelembagaan yang menaunginya. Tekfin biasanya mereferensikan pada sebuah perusahaan atau lembaga di mana layanan keuangan disampaikan melalui pengalaman yang lebih baik dengan menggunakan teknologi digital untuk mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi perselisihan, contoh dari layanan tekfin adalah layanan *mobile banking* yang ditawarkan oleh bank konvensional. Untuk yang lebih umum, tekfin mengacu pada layanan keuangan non-konvensional seperti PayPal, Zelle, dan lain-lain. Sedangkan untuk fintek sendiri, biasanya direferensikan dengan perusahaan teknologi yang menemukan solusi untuk produk keuangan sebagai bagian penawaran layanan yang lebih luas. Contohnya adalah pembayaran online melalui aplikasi, seperti Alibaba & Tencent (BAT) di Tiongkok.

Peningkatan jumlah *start-up* tekfin sejalan dengan jumlah pemilik telepon genggam yang jauh lebih banyak dari jumlah pemilik rekening bank. Hal ini semakin meyakinkan bahwa masa depan inklusi keuangan di Indonesia ada pada transaksi keuangan digital yang menggunakan perangkat *mobile*.

---

<sup>3</sup> Luhur, Niki. “Tekfin dan Keberadaannya: Mengusik atau Kolaboratif?” <https://fintek.id/ideas/ideas-detail?id=95>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

Di tengah upaya lembaga keuangan tradisional mempercepat penetrasi mereka ke pasar yang belum tersentuh layanan keuangan, tekfin hadir memberikan layanan baru dengan nilai tambah. Memiliki karakter yang *mobile*, dinamis, dan dibangun semata-mata untuk pelanggan, tekfin memberikan kontribusi dalam memasarkan produk-produk keuangan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui transaksi konsumen secara digital. Pertumbuhan pesat perusahaan *start-up* tekfin pun mendorong institusi keuangan tradisional untuk mengevaluasi kembali model bisnis inti mereka dan mulai memanfaatkan inovasi digital.

Tekfin lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dan pasar ekonomi, dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Kegiatan transaksi pun kini dapat dilakukan secara elektronik melalui telepon genggam, tablet, atau perangkat genggam lainnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, kehadiran tekfin adalah melengkapi rantai transaksi keuangan dan turut memperkuat ekosistem keuangan, dan bukan menggantikan peran institusi keuangan tradisional. Tekfin mendukung peran bank atau lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah, membantu nasabah dalam membuat keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian (misalnya akibat kredit macet) dan mengembangkan pasar karena tekfin sendiri menjadi salah satu sarana untuk

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, *Financial Institute Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 47.

meningkatkan pemasaran suatu produk di tengah industri keuangan, utamanya karena pemasaran produk secara online makin disukai oleh publik.<sup>5</sup>

Salah satu layanan tekfin yang mendapatkan perhatian adalah layanan *peer to peer* (selanjutnya disebut sebagai *P2P lending*). *P2P Lending* adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital kreditur yang membutuhkan modal usaha dengan debitur yang mengharapkan return yang kompetitif. *P2P Lending* memiliki keunggulan khas yaitu dapat menjalankan fungsi *interface* melalui pendanaan di luar neraca (*off-balance sheet*). Layanan *P2P Lending* juga lebih fleksibel dan dapat mengalokasikan modal atau dana hampir kepada siapa saja, dalam jumlah nilai berapa pun, secara efektif dan transparan, serta dengan bunga yang ringan.

Keberadaan *P2P Lending* sebagai dampak kemajuan teknologi informasi paling tidak berdampak pada sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi kehadiran *P2P Lending* cenderung mengakibatkan transaksi yang makin efektif dan efisien seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di lain pihak, kehadiran *P2P Lending* pada sektor hukum mengakibatkan berbagai persoalan hukum dalam perlindungan hak privasi kreditur, Faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya persoalan hukum perihal *P2P Lending* di antaranya yakni tidak adanya pengawasan terhadap pemberian kredit oleh debitur kepada kreditur, tahapan pemberian, syarat pemberian kredit dan jaminan kredit dalam *P2P Lending* yang diakibatkan karena tidak bertemunya debitur dan kreditur secara langsung, kediaman para pihak yang saling berjauhan atau bahkan tidak

---

<sup>5</sup> Pernando, Anggara. "OJK: Tekfin Harus Mengurus Izin." <http://finansial.bisnis.com/read/20160328/9/531764/ojk-tekfin-harus-mengurus-izin>. diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

saling mengetahui sehingga operasional kegiatan perkreditan hanya bertumpu pada izin yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada saat memasang aplikasi atau perangkat yakni akses atas seluruh data pribadi debitur.<sup>6</sup> Belum lagi sebagai program nasional keuangan inklusif yang kini tengah digalakkan oleh OJK dan Bank Indonesia, implementasi yang melibatkan masyarakat terkendala pada tingkat pemahaman pengguna yang tergolong masyarakat kelompok *bottom of pyramid* sebagaimana tujuan dari strategi nasional keuangan inklusif.<sup>7</sup>

Dengan mempertimbangkan potensi yang besar, *P2P Lending* perlu diatur secara hati-hati. Peran regulator sangat dibutuhkan untuk mendorong ekosistem usaha yang sehat. Perlu kebijakan yang lebih matang terkait syarat-syarat pendirian dan operasi tekfin, proses penciptaan inovasi layanan yang aman bagi nasabah, dan penciptaan kompetisi yang sehat. Sehingga harus ditekankan bahwa penyelenggara layanan ini perlu memiliki kapasitas dan kepiawaian dalam memitigasi risiko demi perlindungan hak kreditur serta untuk membela kepentingan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan *P2P Lending* wajib memastikan keamanan dana publik, keamanan data publik, dan menjaga kesehatan serta kemampuan keuangan masyarakat khususnya dengan memberikan suku bunga yang wajar. Sementara dalam aspek perlindungan data privasi kreditur, perusahaan *P2P Lending* harus dapat mencegah bocor/leak, penyelewengan, dan menyalahgunakan data privasi kreditur.

---

<sup>6</sup> Sari, Valenta Elisa. "OJK Mengaku Sulit Bikin Aturan *Peer to Peer Lending* Tekfin." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160919124617-78-159357/ojk-mengaku-sulit-bikinaturan-peer-to-peer-lending-tekfin/>. Diakses pada tanggal 01 September 2018

<sup>7</sup> Bank Indonesia. "Strategi Keuangan Nasional Inklusif." <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/strategi/Contents/Default.aspx>. Diakses pada tanggal 01 September 2018

Salah bentuk nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait kasus kredit online yaitu adanya keluhan yang terjadi oleh pengguna aplikasi ‘Tunai Kita’ dimana konsumen tersebut melakukan pinjaman uang demi keperluan usahanya kepada aplikasi tersebut, yang mana kemudian terdapat keterlambatan pembayaran tagihan oleh debitur yang mengakibatkan pihak Tunai Kita sebagai kreditur dapat mengakses seluruh aktifitas telepon genggam milik debitur, sehingga pihak kreditur tersebut dapat mengakses seluruh kontak dan melakukan panggilan yang berada didalam telepon genggam milik debitur untuk melakukan penagihan kepada kerabat-kerabat debitur yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan pinjam meminjam antara kreditur dan debitur, hal tersebut merupakan kejadian yang dapat merugikan pihak debitur karna adanya kelancangan dan kesewenang-wenangan dari pihak kreditur, dan kejadian tersebut dapat melanggar data privasi dari debitur tersebut yang harusnya dilindungi. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PERJANJIAN KREDIT ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI KEGIATAN E-COMMERCE DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.”** Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan Internet, tidak ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Mungkin

ada beberapa penelitian dan skripsi yang mengangkat tema mengenai Finansial Teknologi namun dengan kajian yang berbeda, diantaranya :

1. “Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* Antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus Amarnya.com)”<sup>8</sup> Perbedaannya dengan penulisan hukum ini yaitu, pada penulisan hukum tersebut lebih mengkaji dan membahas perlindungan Hukum atas kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman (kreditur) sewaktu-waktu penerima pinjaman tidak melakukan pelunasan utang. Sedangkan dalam penulisan hukum ini lebih membahas perlindungan data pribadi debitur yang khawatir akan menjadi bahan pengeksploitasian kreditur ketika terjadi kredit macet.
2. “Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Antara Pelanggan Kartu Halo dengan PT. Telkomsel di Kota Padang”<sup>9</sup> Tesis tersebut memusatkan penelitian terkait rumusan klausula baku dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penerpan klausula baku antara pelanggan dan PT.Telkomsel dan kendala perlindungan konsumen dengan adanya klausula baku dalam perjanjian tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji mengenai perlindungan data pribadi yang mana harus dilindungi, yang mana lembaga

---

<sup>8</sup> Farida Astra, “Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* Antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman”, Skripsi, 2017.

<sup>9</sup> Fira rosanti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Antara Pelanggan Kartu Halo dengan PT. Telkomsel di Kota Padang”, Tesis, 2012.

pembiayaan tersebut harus menganut peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, demi terciptanya lembaga pembiayaan yang aman.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur perjanjian peminjaman dana secara online dari kegiatan *e-commerce*?
2. Bagaimana perlindungan data pribadi dalam kredit online dengan aturan hukum di Indonesia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan memahami terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur perjanjian peminjaman dana secara online dari kegiatan *e-commerce*.
2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan data pribadi dalam kredit online dengan aturan hukum di Indonesia .

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum teknologi informasi khususnya di dalam bidang *financial* dan *technology*.
  - b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek hukum finansial dan teknologi informasi.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain :
- a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang kredit online dan perlindungan data pribadi.
  - b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pemberian kredit online di Indonesia.
  - c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Adapun dalam penulisan skripsi ini, kerangka pemikiran yang Penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

##### **1. Kerangka Teoritis**

Menurut Satjipto Raharjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani

manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” bahwa hukum yang pro-keadilan dan hukum yang Pro-rakyat.<sup>10</sup> Oleh sebab itu hukum progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia, demi keadilan dan kesejahteraan manusia untuk menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua yaitu berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.<sup>11</sup> Pada prakteknya terhadap kepastian hukum masih terdapat banyak permasalahan terkait aturan yang saling bertentangan maupun aturan yang tidak jelas (multitafsir), salah satunya adalah mengenai tentang penyelenggaraan pembiayaan di Indonesia.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2016. Hlm. 9.

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1999. Hlm. 23.

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank kepada nasabah.<sup>12</sup> Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk perbankan yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Pemberi pinjaman dalam memberikan pinjamannya kepada debitur, tentu dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunduk kepada itu, dengan adanya hal ini akan menciptakan adanya kepastian hukum dan menciptakan keadilan bagi setiap individu. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.<sup>14</sup>

Pemberian kredit juga dapat dilakukan dalam bentuk online, hal ini disebut sebagai finansial teknologi, yang dikategorikan kedalam *peer to peer lending*, hal ini sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016

---

<sup>12</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank*, Bandung : Alfabeta, 2012. Hlm. 42.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 51.

<sup>14</sup> Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti, 1998. Hlm. 153.

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Namun dalam pemberian kredit online tersebut setiap pihak harus memiliki payung hukum yang tegas agar setiap pihak dapat dilindungi hak dan kewajibannya.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep/variabel–variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000. hlm. 53

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press: Jakarta, 1984. hlm 133.

- a. Finansial Teknologi dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
- b. Kredit Online menurut Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- c. Transaksi Elektronik menurut undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- d. Data pribadi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik adalah data perseorangan tertentu

yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

- e. Privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebebasan, keleluasaan pribadi. Sementara, menurut Alan Westin, privasi adalah *the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to*<sup>17</sup> (Hak dari masing-masing individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain). Sementara hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain.

## F. METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian pada hakekatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>18</sup> Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*Methods*" yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah

<sup>17</sup> Sinta Dewi R. dan Garry Gumelar P., "*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*", 2018, ([journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507](http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507)), diakses pada 5 November 2018.

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, terjemahan Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2011. hlm.7.

cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut:

1. Logika dari penelitian ilmiah
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>19</sup>

Adapun dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>20</sup>

Ronny Hanitjo Soemitro menyatakan bahwa penelitian yuridis-normatif terdiri atas :<sup>21</sup>

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- c. Penelitian untuk menemukan hukum *in-konkrito*
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum
- e. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal

#### 2. Sifat Penelitian

Sebagai suatu hasil karya ilmiah yang memenuhi nilai-nilai ilmiah, maka menurut sifatnya penelitian yang dilaksanakan ini dikategorikan

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : IU press, 2008. hlm. 5.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001. hlm. 13.

<sup>21</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Cetakan ke-5), Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 10.

sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain.

Artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai kredit online dan perlindungan data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Finansial* dan *Technology*. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penelitian secara Undang-Undang digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur hukum informasi dan transaksi elektronik .

### 4. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang meliputi :

- 1) Literatur yang membahas mengenai masalah kredit online dan perlindungan data pribadi di Indonesia
- 2) Literatur yang membahas mengenai masalah pengaturan kredit online dan perlindungan data pribadi di Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Belanda dan kamus bahasa Inggris serta berbagai majalah hukum dan klipping dari media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, dikenal paling sedikit 3 (tiga) alat pengumpulan data atau alat penelitian (*research instrument*), yaitu studi dokumen tentang kredit online dan perlindungan data pribadi atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat penelitian tersebut dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung.

Studi dokumen, dipakai terhadap kajian buku-buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, terbitan berkala seperti majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode yang dipakai untuk mengetahui isi dokumen tersebut adalah analisis isi. Wawancara yang dilakukan adalah dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti praktisi hukum, akademisi dan praktisi kesehatan.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedang metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan analisis. Langkah selanjutnya data sekunder yang telah disusun dan ditetapkan sebagai sumber dalam penyusunan skripsi ini kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut :

### Bab I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA MENGATUR PERJANJIAN PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DARI KEGIATAN *E-COMMERCE*.**

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini berisi kerangka pemikiran atau teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

**BAB III : TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT KREDIT ONLINE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Pada bagian ini akan membahas perlindungan data pribadi dari debitur yang terikat dengan kredit online berbasis tekfin didasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PERJANJIAN KREDIT ONLINE SEBAGAI BAGIAN**

**DARI KEGIATAN *E-COMMERCE* DALAM  
FINANSIAL TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA**

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.